



KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**



**KEGIATAN PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PLKB
SUB KEGIATAN PEMBINAAN IMP DAN PROGRAM KKBPK DI LINI LAPANGAN OLEH
PKB/PLKB (DAK NON FISIK) TAHUN ANGGARAN 2021 .**

**KPA : IRWANSYAH.S.KM.M.PH
PPTK : HALIMA.SH**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekan kewenangan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk tidak memfokuskan hanya pada masalah Pengendalian Penduduk saja namun masalah Pembangunan Keluarga juga harus mendapatkan perhatian. Karena itu, dalam rangka penguatan program KKBPK tahun 2015-2019, BKKBN diharapkan dapat menyusun suatu kegiatan yang dapat memperkuat upaya pencapaian target atau sasaran yang secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Sehubungan dengan itu, maka untuk menjawab tantangan tersebut digagaslah program Kampung KB. Melalui wadah Kampung KB ini nantinya diharapkan pelaksanaan program KKBPK dan program-program pembangunan lainnya dapat berjalan secara terpadu dan bersamaan. Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Agenda Prioritas Pembangunan terutama agenda prioritas ke 3 yaitu "Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan".

Oleh karena itu cukup beralasan apabila pembangunan kependudukan dimulai dari wilayah-wilayah pinggiran yaitu kampung. Karena kampung merupakan cikal bakal terbentuknya desa, dan apabila pembangunan pada seluruh kampung maju, maka desapun akan maju. Dan apabila seluruh desa maju maka sudah barang tentu negarapun akan menjadi maju.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- Memberikan dukungan dana untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kampung KB.
- Terlaksananya Kegiatan dan penyuluhan di Kampung KB oleh PKB dan Kader kepada masyarakat.

2. Tujuan

- a. Menyediakan dukungan dana operasional Penggerakkan Kampung KB sebanyak 51 Kampung KB dalam upaya pencapaian tujuan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara Nasional dan Kabupaten Pesisir Selatan khususnya.
- b. Menyediakan dukungan dana dalam rangka pendampingan kegiatan Pembinaan Kampung KB ke Kampung KB.
- c. Terlaksananya pembinaan Kelompok Kegiatan : BKB, BKR,BKL dan UPPKS di Kampung KB.

C. Dasar Hukum

1. Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal November 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana;
- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 49 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.;
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 26 Tahun 2020

tenatng Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021.1.18

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2020 Tanggal Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2020 Tanggal Desember 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2021.
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tanggal Tentang Pengangkatan PA, KPA dan PPTK

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dan sasaran pemberian dana untuk Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPKB di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB yang meliputi Dukungan Operasional Penggerakan di Kampung Keluarga Berwalitas meliputi sbb :

1. Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB.
2. Pelaksanaan mekanisme operasional Lini Lapangan.
3. Operasional Ketahanan Keluarga berbasis Kelompok Kegiatan (Poktan).
 1. Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja Kampung KB) adalah biaya yang digunakan untuk membantu operasional kelompok kerja di Kampung KB terdiri dari : Pemetaan masalah dan potensi, penyusunan kegiatan, pencatatan dan pelaporan dan Monitoring dan evaluasi dengan mengacu pada pedoman pengelolaan Kampung KB yang dilaksanakan 8 kali dalam setahun untuk 15 Kecamatan dan tempatnya bergulir di setiap Kampung KB.
 - a. Lingkup Pembiayaan :
 - Konsumsi (Nasi + snek) untuk 1 Kegiatan sebanyak 20 Orang (Peserta 17 orang +3 orang PKB) dengan dana sebesar Rp. 28.500,-
 - SPPD/ Uang transportasi Operasional untuk 1 kali Kegiatan di bayarkan kepada peserta sebanyak 17 orang X Rp. 50.000,-

- Honor Fasilitator/ Nara Sumber 2 orang untuk satu kali kegiatan, di bayarkan Rp. 200.000,-. Nara sumber dapat di sesuaikan dengan Materi / kegiatan yang akan dilaksanakan, dapat berasal dari dalam Kecamatan Kabupaten dan Provinsi Sumbar.

b. Sasaran Kegiatan : Pengurus Pokja KKB, Kader Rmah data dan Lintas sektor. Dan hasil yang harapkan adanya Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dan terlapornya seluruh kegiatan di aplikasi KKB dan New SIGA.

2. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Lini Lapangan

Adalah biaya yang digunakan untuk membantu pelaksanaan mekanisme operasional yang digunakan untuk membantu pelaksanaan mekanisme operasional Lini Lapangan di kampung KB. Yang dilaksanakan 6 kali setahun / per Kecamatan yang digulir di setiap Kampung KB dengan peserta 26 orang . Kegiatan dapat berupa Staff meeting, Rapat koordinasi Kecamatan, Mini Lokakarya, rapat koordinasi Desa.

a. Lingkup Pembiayaan :

- Konsumsi (Nasi + snek) untuk 1 Kegiatan sebanyak 26 Orang (Peserta 23 orang +3 orang PKB) dengan dana sebesar Rp. 28.500,-
- SPPD/ Uang transportasi Operasional untuk 1 kali Kegiatan di bayarkan kepada peserta sebanyak 23 orang X Rp. 50.000,-
- Honor Fasilitator/ Nara Sumber 2 orang untuk satu kali kegiatan, di bayarkan Rp. 200.000,-. Nara sumber dapat di sesuaikan dengan Materi / kegiatan yang akan dilaksanakan, dapat berasal dari dalam Kecamatan Kabupaten dan Provinsi Sumbar.

b. Sasaran Kegiatan : Pengurus Pokja, Pengurus RDK, Lintas Sektor, PPKBD dan Sub PPKB, PKB. Dan hasil yang harapkan adanya Daftar target yang harus dicapai, rencana Kerja dan cakupan Laporan program Bangga Kencana dalam aplikasi SIGA.

3. Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan (Poktan).

Adalah biaya untuk pelaksanaan kegiatan poktan program bangga kencana dalam upaya peningkatan ketahanan keluarga dan percepatan capaian program prioritas nasional, Kegiatan dapat berupa orientasi teknis, diskusi dan tanya jawab. Kegiatan berupa pembinaan Kader BKB, BKR,BKL dan UPPKS yang dilaksanakan masing-masingnya 2 kali, total 10 kali, lingkup Kecamatan dan lokasi pelaksanaan bergulir setiap KKB. Dengan peserta sebanyak 26 orang.

a. Lingkup Pembiayaan :

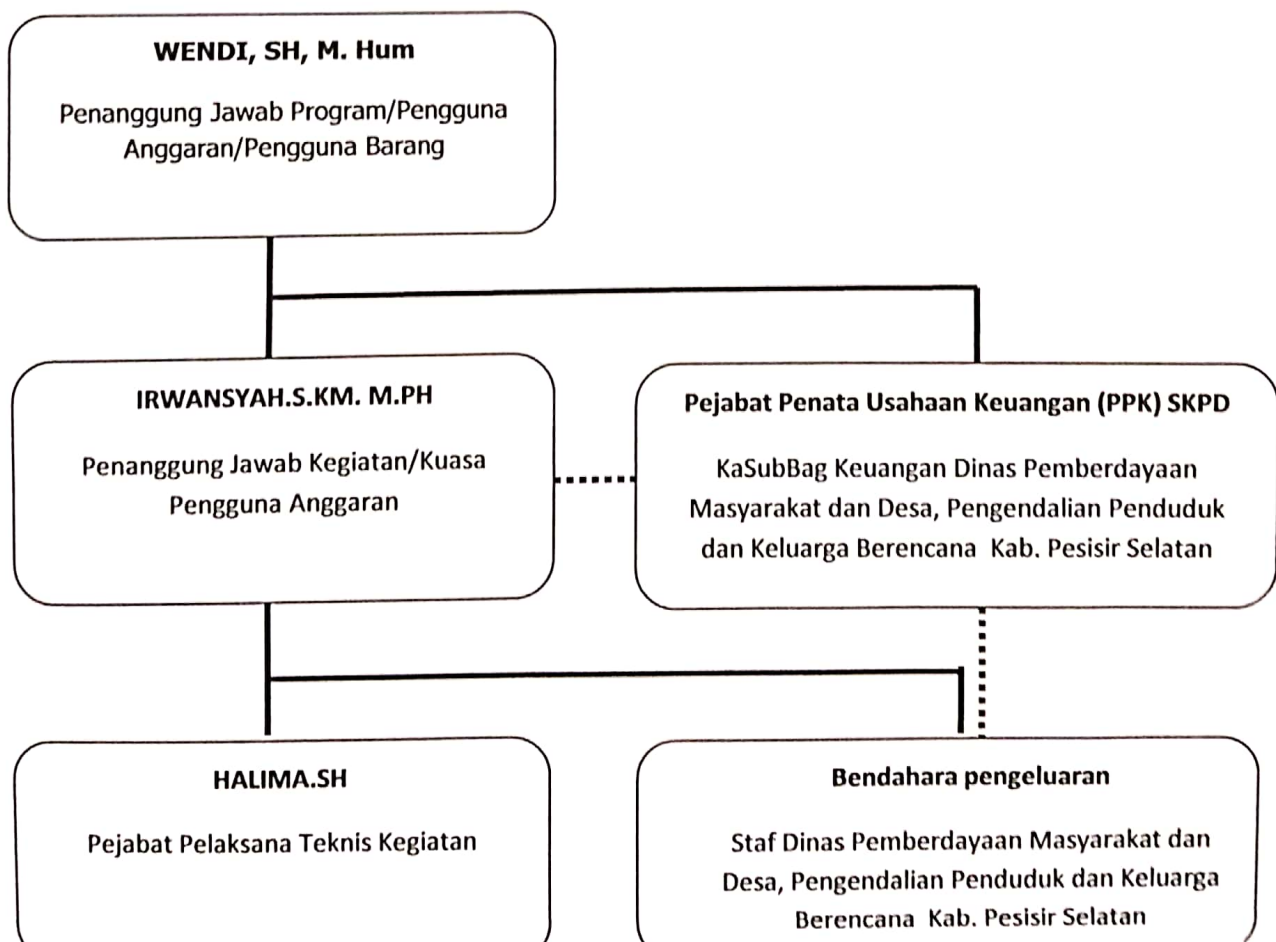
- Konsumsi (Nasi + snek) untuk 1 Kegiatan sebanyak 26 Orang (Peserta 23 orang +3 orang PKB) dengan dana sebesar Rp. 28.500,-
- SPPD/ Uang transportasi Operasional untuk 1 kali Kegiatan di bayarkan kepada peserta sebanyak 23 orang X Rp. 50.000,-
- Honor Fasilitator/ Nara Sumber 2 orang untuk satu kali kegiatan, di bayarkan Rp. 200.000,-. Nara sumber dapat di sesuaikan dengan Materi / kegiatan yang akan dilaksanakan, dapat berasal dari dalam Kecamatan Kabupaten dan Provinsi Sumbar.

b. Sasaran Kegiatan : Pengurus Poktan, PKB. Hasil yang harapkan adanya peningkatan partisipasi Keluarga dalam kegiatan Poktan, pertumbuhan oktan baru di kampung KB dan cakupan Laporan program Poktan dalam aplikasi SIGA.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN PEMBINAAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA



B. Jadwal Pelaksanaan

- Pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (DAK non Fisik) oleh PKB Pembina Wilayah adalah selama 1 tahun mulai dari Januari 2021 s/d Nofember 2021.
- Kegiatan ini dilaksanakan oleh PKB pembina Wilayah Kampung KB di bawah Koordinator Lapangan (Korlap) di masing-masing Kampung KB.
- Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang sudah disusun oleh masing-masing Pembina Wilayah (PKB).
- Kegiatan Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) dilaksanakan 6 kali dalam setahun (sesuai rencana PKB Pembina Wilayah).
- Kegiatan Pertemuan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Lini Lapangan 6 kali dalam setahun di masing-masing Kecamatan.
- Kegiatan Operasional Ketahanan Keluarga (Poktan) dilaksanakan sebanyak 10 kali untuk 5 Poktan dan disesuaikan dengan Rencana Kerja masing-masing PKB.
- Pelaksanaan kegiatan dimaksud berlaku 1 satu tahun anggaran dengan tahapan sbb:

No	Uraian	Waktu Pelaksanaan											
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Kegiatan Pertemuan Kelompok Kerja												
2.	Pertemuan Mekanisme Operasional Lini Lapangan												
3.	Operasional Ketahanan Keluarga												

C. Sumber Dana

Sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan NON FISIK dengan jumlah dana **Rp. 760.560.000,-** (Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Dengan rincian sbb :

NO	Kegiatan	Jumlah Dana Rp	Ket
1.	Belanja uang saku dan penggantian transportasi/SPPD	427.500.000,-	
2.	Belanja Makan dan Minum	243.860.000,-	
3	Belanja Honor Narasumber	89.200.000,-	
	Jumlah	760.560.000,-	

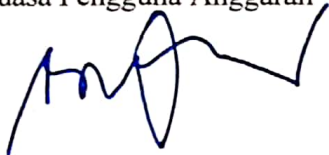
BAB III

PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBP di Lini Lapangan oleh PKB/LPKB (DAK Non Fisik) Tahun Anggaran 2021 ini kami susun untuk dapat dipergunakan seperlunya. Mohon perbaikan dari yang berkompeten atas segala kekurangan yang mungkin terdapat dalam penyusunan ini. Atas partisipasi dan dukungan segala pihak diucapkan terima kasih.

Painan, Januari 2021

Mengetahui:
Kuasa Pengguna Anggaran



IRWANSYAH.S.KM.M.PH
NIP 19640923 198903 1 007

Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan



HALIMA.SH
NIP 19700909 199403 2 004

Menyetujui:
Kepala DPMDPP&KB
Kabupaten Pesisir Selatan



WENI S.H.,M.Hum
NIP 19560407 199803 1 005